



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERNI SAPUTRA Alias HERNI BUGIS BIN RIDUAN ;
Tempat lahir : Menggala;
Umur/tanggal lahir : 33 Th/08 Januari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dermaga Bugis RT. 001/RW 000
Kelurahan Menggala Kota Kecamatan
Menggala Kabupaten Tulang bawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 28 September 2022;
3. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
7. Penuntut sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
8. Hakim PN sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023;
9. Diperpanjang Ketua PN, sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERNI SAPUTRA ALIAS HERNI BUGIS BIN RIDUAN bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERNI SAPUTRA ALIAS HERNI BUGIS BIN RIDUAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berst brutto 0,78 gram (nol koma tujuh delapan gram);
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi beberapa plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu)
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna biruDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

Pertama

Bahwa Terdakwa HERNI SAPUTRA ALIAS HERNI BUGIS BIN RIDUAN pada hari Senin tanggal 12 september 2022 sekira jam 21.00 WIB Atau Setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di Jl. Dermaga Bugis RT. 001/RW 000 Kel Menggala Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang bawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggalayang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkoba golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, datang ke rumah Terdakwa sdr DIKA BIN REI (DPO), lalu sdr DIKA BIN REI mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa menyetujui ajakan sdr DIKA BIN REI tersebut dan selanjutnya sdr DIKA BIN REI mengeluarkan dari saku celananya barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi beberapa plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), selanjutnya sdr DIKA BIN REI mulai merakait alat hisap sabau (bong) dengan menggunakan botol air mineral, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr DIKA BIN REI mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian.
- Bahwa setelah Terdakwa dan sdr DIKA Bin REI selesai mengkonsumsi narkoba, selanjutnya sdr DIKA bin rei membuang alat hisap sabu tersebut ke sungai belakanag rumah Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) disimpan sdr DIKA BIN REI dibawah kolong meja ruang tamu rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Sdr DIKA BIN REI pamit pulang, sedangkan menuju keluar dan duduk di depan rumah Terdakwa, namun tidak berapa lama kemudian datang saksi TRIMADANI KASUMA, Saksi YOGI PRASETYO BIN SUPRIYITNO dan saksi M. IQHBAL FERNANDA K BIN WAHID BOWO (Ketiganya merupakan anggota Polres Tulang Bawang satres Narkoba) melakukan penggerebakan dan pemeriksaan baik di badan Terdakwa maupun di dalam rumah terdakwa, sehingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkoba

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) dibawah kolong meja ruang tamu rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Tulang Bawanag guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu, tanpa dilengkapi dengan surat izin, baik dari menteri kesehatan atau pihak berwenang lainnya, sehingga Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Polres Mesuji untuk proses hukum lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratorium dari BNN RI Nomor PL125J/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Oktober 2022 dengan identifikasi Sampel Kristal berat netto akhir 0,4167 gram positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov Lampung nomor Lab.17843 tanggal 03 Oktober 2022, yang dilakukan pemeriksaan oleh 1. Iproh Susanti, SKM, 2.Widyawatu, Amd.F telah diperiksa barang bukti berupa urin an. HERNI SAPUTRA Alias HERNI BUGIS BIN RIDUAN maka diperoleh kesimpulan: Ditemukan Zat Narkotika jenis Metamfetamina yang merupakan zat narkotika golongan 1 (satu) berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa HERNI SAPUTRA ALIAS HERNI BUGIS BIN RIDUAN pada hari Senin tanggal 12 september 2022 sekira jam 21.00 WIB Atau Setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di Jl. Dermaga Bugis RT. 001/RW 000 Kel Menggala Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang bawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, datang ke rumah Terdakwa sdr DIKA BIN REI (DPO), lalu sdr

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKA BIN REI mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa menyetujui ajakan sdr DIKA BIN REI tersebut dan selanjutnya sdr DIKA BIN REI menegeluarkan dari saku celananya barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi beberapa plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), selanjutnya sdr DIKA BIN REI mulai merakait alat hisap sabau (bong) dengan menggunakan botol air mineral, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr DIKA BIN REI mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian.

- Bahwa setelah Terdakwa dan sdr DIKA Bin REI selesai mengkonsumsi narkotika, selanjutnya sdr DIKA bin rei membuang alat hisap sabu tersebut ke sungai belakanag rumah Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu bungkus plastik klip yang didalamnya berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) disimpan sdr DIKA BIN REI dibawah kolong meja ruang tamu rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Sdr DIKA BIN REI pamit pulang, sedangkan menuju keluar dan duduk di depan rumah Terdakwa, namun tidak berapa lama kemudian datang saksi TRIMADANI KASUMA, Saksi YOGI PRASETYO BIN SUPRIYITNO dan saksi M. IQHBAL FERNANDA K BIN WAHID BOWO (Ketiganya merupakan anggota Polres Tulang Bawang satres Narkoba) melakukan penggerebakan dan pemeriksaan baik di badan Terdakwa maupun di dalam rumah terdakwa, sehingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu bungkus plastik klip yang didalamnya berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) dibawah kolong meja ruang tamu rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Tulang Bawanag guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu, tanpa dilengkapi dengan surat izin, baik dari menteri kesehatan atau pihak berwenang lainnya, sehingga Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Polres Mesuji untuk proses hukum lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratorium dari BNN RI Nomor PL125J/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Oktober 2022 dengan identifikasi Sampel Kristal berat netto akhir 0,4167 gram positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov Lampung nomor Lab.17843 tanggal 03 Oktober 2022, yang dilakukan pemeriksaan oleh 1. Iproh Susanti, SKM, 2.Widyawatu, Amd.F telah diperiksa barang bukti berupa urin an. HERNI SAPUTRA Alias HERNI BUGIS BIN RIDUAN maka diperoleh kesimpulan: Ditemukan Zat Narkotika jenis Metamfetamina yang merupakan zat narkotika golongan 1 (satu) berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dipersidangan, yang kemudian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Trimadani Kasuma bin H. Sarbani, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa Aceng karena tindak pidana narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi awalnya tidak mengenal Terdakwa.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terdakwa adalah saksi bersama rekan-rekan saksi yang masing-masing merupakan anggota polri ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib. bertempat di Jalan Dermaga Bugis Rt/Rw 001/000 Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih, 1 (Satu) bungkus plastik klip yang berisi beberapa plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) yang Saksi temukan di bawah meja ruang tamu rumah Terdakwa, serta 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru berikut simcard dengan nomor 081274114944, 1 (satu)

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone merk nokia berwarna biru yang ditemukan di saku celana milik Terdakwa.

- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih milik Dika (DPO) yang sempat di pakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak penyalahgunaan narkoba dari informasi masyarakat, bahwa di sebuah rumah dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik dari menteri kesehatan atau pihak berwenang lainnya terhadap narkoba jenis sabu tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Abdul Karim, SH., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa Aceng karena tindak pidana narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi awalnya tidak mengenal Terdakwa.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terdakwa adalah saksi bersama rekan-rekan saksi yang masing-masing merupakan anggota polri ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib. bertempat di Jalan Dermaga Bugis Rt/Rw 001/000 Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi beberapa plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) yang Saksi temukan di bawah meja ruang tamu rumah Terdakwa, serta 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru berikut simcard dengan nomor 081274114944, 1 (satu) unit Handphone merk nokia berwarna biru yang ditemukan di saku celana milik Terdakwa.
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih milik Dika (DPO) yang sempat di pakai oleh Terdakwa ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak penyalahgunaan narkoba dari informasi masyarakat, bahwa di sebuah rumah dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik dari menteri kesehatan atau pihak berwenang lainnya terhadap narkoba jenis sabu tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib. bertempat di Jalan Dermaga Bugis Rt/Rw 001/000 Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, teman terdakwa Bernama Dika datang ke rumah Terdakwa, lalu Dika mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa menyetujui ajakan Dika tersebut dan selanjutnya Dika mengeluarkan dari saku celananya barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi beberapa plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), selanjutnya Dika mulai merakait alat hisap sabau (bong) dengan menggunakan botol air mineral, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Dika mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian, setelah Terdakwa dan Dika selesai mengkonsumsi narkoba, selanjutnya Dika membuang alat hisap sabu tersebut ke sungai belakanag rumah Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) disimpan Dika dibawah kolong meja ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya Dika pamit pulang, lalu terdakwa duduk di depan rumah Terdakwa, namun tidak berapa lama kemudian polisi datang melakukan pemeriksaan dan penangkapan baik di badan Terdakwa maupun di dalam rumah Terdakwa, sehingga akhirnya polisi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) dibawah kolong meja ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terhadap Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa

- 3 (tiga) Bungkus Plastik klip berisi kristal berwarna putih.
- 1 (satu) Bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi beberapa plastik klip kosong.
- 1 (satu) Buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu).
- 1 (satu) Unit Handphone Merk nokia berwarna biru

yang mana terhadap barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan pula surat Berita Acara pemeriksaan laboratorium dari BNN RI Nomor PL125J/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Oktober 2022 dengan identifikasi Sampel Kristal berat netto akhir 0,4167 gram positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov Lampung nomor Lab.17843 tanggal 03 Oktober 2022, yang dilakukan pemeriksaan oleh 1. Iproh Susanti, SKM, 2.Widyawatu, Amd.F telah diperiksa barang bukti berupa urin an. HERNI SAPUTRA Alias HERNI BUGIS BIN RIDUAN maka diperoleh kesimpulan: Ditemukan Zat Narkotika jenis Metamfetamina yang merupakan zat narkotika golongan 1 (satu) berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diberikan kesempatan yang cukup namun menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge dipersidangan maupun bukti-bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib. bertempat di Jalan Dermaga Bugis Rt/Rw 001/000 Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, teman terdakwa Bernama Dika datang ke rumah Terdakwa, lalu Dika mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa menyetujui ajakan Dika tersebut dan selanjutnya Dika mengeluarkan dari saku celananya barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi beberapa plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), selanjutnya Dika mulai merakait alat hisap sabau (bong) dengan menggunakan botol air mineral, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Dika mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian, setelah Terdakwa dan Dika selesai mengkonsumsi narkotika, selanjutnya Dika membuang alat hisap sabu tersebut ke sungai belakanag rumah Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) disimpan Dika dibawah kolong meja ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya Dika pamit pulang, lalu terdakwa duduk di depan rumah Terdakwa, namun tidak berapa lama kemudian polisi datang melakukan pemeriksaan dan penangkapan baik di badan Terdakwa maupun di dalam rumah Terdakwa, sehingga akhirnya polisi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) dibawah kolong meja ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

- Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka sebagai konsekwensinya Majelis Hakim dapat langsung

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Mgl



memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur Barang siapa disini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa HERNI SAPUTRA Alias HERNI BUGIS BIN RIDUAN adalah orang yang melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawab pidana mengingat fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Unsur melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa Narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi), menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Mgl



Menimbang bahwa pada pasal 6 ayat (1) bagian penjelasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika membahas ketentuan yang dimaksud penggolongan narkotika adalah antara lain Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib. bertempat di Jalan Dermaga Bugis Rt/Rw 001/000 Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, teman terdakwa Bernama Dika datang ke rumah Terdakwa, lalu Dika mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa menyetujui ajakan Dika tersebut dan selanjutnya Dika mengeluarkan dari saku celananya barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi beberapa plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), selanjutnya Dika mulai merakait alat hisap sabau (bong) dengan menggunakan botol air mineral, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Dika mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian, setelah Terdakwa dan Dika selesai mengkonsumsi narkotika, selanjutnya Dika membuang alat hisap sabu tersebut ke sungai belakanag rumah Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) disimpan Dika dibawah kolong meja ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya Dika pamit pulang, lalu terdakwa duduk di depan rumah Terdakwa, namun tidak berapa lama kemudian polisi datang melakukan pemeriksaan dan penangkapan baik di badan Terdakwa maupun di dalam rumah Terdakwa, sehingga akhirnya polisi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) dibawah kolong meja ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan pula surat Berita Acara pemeriksaan laboratorium dari BNN RI Nomor PL125J/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Oktober 2022 dengan identifikasi Sampel Kristal berat netto akhir 0,4167 gram positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov Lampung nomor Lab.17843 tanggal 03 Oktober 2022, yang dilakukan pemeriksaan oleh 1. Iproh Susanti, SKM, 2.Widyawatu, Amd.F telah diperiksa barang bukti berupa urin an. HERNI SAPUTRA Alias HERNI BUGIS BIN RIDUAN maka diperoleh kesimpulan: Ditemukan Zat Narkotika jenis Metamfetamina yang merupakan zat narkotika golongan 1 (satu) berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan dan diperiksa lebih lanjut ternyata Terdakwa tidak memiliki izin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Bungkus Plastik klip berisi kristal berwarna putih.
- 1 (satu) Bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi beberapa plastik klip kosong.
- 1 (satu) Buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu).
- 1 (satu) Unit Handphone Merk nokia berwarna biru

statusnya akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HERNI SAPUTRA Alias HERNI BUGIS Bin RIDUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Bungkus Plastik klip berisi kristal berwarna putih.
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi beberapa plastik klip kosong.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu).
- 1 (satu) Unit Handphone Merk nokia berwarna biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023 oleh kami JIMMY MARULI, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, DONNY, S.H., dan YULIA PUTRI REWANDA TAQWA, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh ADRIYADI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh NURHAYATI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONNY, S.H.

JIMMY MARULI, S.H. M.H

YULIA PUTRI REWANDA TAQWA, S.H.

Panitera Pengganti,

ADRIYADI, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Mgl